



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2020/PN.Sda.

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili permohonan, memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**Go Gunawan Santoso**, bertempat tinggal di Desa Wonoayu, RT.001, RW.004  
Kel/Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca permohonan Pemohon;-----

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan ; ---

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 19 Februari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 03-03-2020 dengan register Nomor : 62/Pdt.P/2020/PN.Sda, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ; -----
  - Bahwa Pemohon anak ke 4 dari seorang Ibu Po JU TIE dan seorang Bapak GO KOEAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3339 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Tertanggal 3 Juli 1965
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan Akta Perkawinan Ibu Pemohon (Alm) Bo.58/1960 "PO JU TIE anak Perempuan akil balik dari : PO TJU JAN (PO TJIE JAM) Pekerjaan Pedagang dari NGO WAN LIAN", menjadi PO JU TIE anak Perempuan akil balik dari : PO TJIE JAM Pekerjaan pedagang dari NGO WAN LIAM", sebagaimana yang tercatat di Kartu Keluarga
  - Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Perbaikan Akta Perkawinan;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengganti "PO. JU TIE anak Perempuan akil balik dari : PO TJU JAN (PO TJIE JAM) pekerjaan pedagang dari NGO WAN LIAN" pada kutipan Akta Perkawinan No.58/1960, menjadi "PO. JU TIE anak perempuan dari suami-istri : PO TJIE JAM dan NGO WAN LIAM", guna untuk diadakan pergantian
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap dipersidangan, selanjutnya permohonan dibacakan dan Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengganti "PO. JU TIE anak Perempuan akil balik dari : PO TJU JAN (PO TJIE JAM) pekerjaan pedagang dari NGO WAN LIAN" pada kutipan Akta Perkawinan No.58/1960, menjadi "PO. JU TIE anak perempuan dari suami-istri : PO TJIE JAM dan NGO WAN LIAM", guna untuk diadakan pergantian
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

## **Dirubah Menjadi:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tentang Perbaikan Akta Perkawinan;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti "PO JU TIE anak perempuan dari suami istri PO TJU JAN (PO TJIE JAM) dan NGO WAN LIAN"
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/mengganti "PO JU TIE anak perempuan dari suami istri PO TJIE JAM dan NGO WAN LIAN" sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.58/1960.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copisurat-surat (Bukti P-1 s/d P-9) yang telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama PO JU TIE, NIK : 3578266602370001, (diberi tanda bukti : P-1) ;-----
2. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama GO GUNAWAN SANTOSO, NIK : 3578051606650001, (diberi tanda bukti : P-2) ;-----
3. Foto copi KUTIPAN AKTE PERKAWINAN No 58/1960, tertanggal 30 Djanuari 1960 , (diberi tanda bukti : P-3) ; -----
4. Foto copi Akte Kelahiran No.51/1957, atas nama : PO TJU JAN , diberi tanda bukti (P-4) ; -----
5. Foto copi Akte Kelahiran No.300/1965, atas nama SEE HENG" diberi tanda bukti (P-5) ; -----
6. Foto copi Surat Keterangan Nomor : 470.3/100/438.7.9.1/2020, diberi tanda bukti (P-6) ; -----
7. Foto copi Kutipan Akta Kematian Nomor 2635/2010 atas nama GO KOEAT, diberi tanda bukti (P-7) ; -----
8. Foto copi Kartu Keluarga atas nama PO JU TIE No : 3515102105140001 , dikeluarkan tanggal 03-07-2014, (diberi tanda bukti : P-8) ;-----
9. Foto copi Kartu Keluarga atas nama GO GUNAWAN SANTOSO No.3515101905140003 , diberi tanda bukti (P-9) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **1. SISWANTI DWI HASTINI ; 2. RITA SAPTO RINI ;** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

**1. Saksi SISWANTI DWI HASTINI , :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa nama Pemohon GO GUNAWAN SANTOSO ; -----
- Bahwa saksi kenal ibu kandung Pemohon GO GUNAWAN SANTOSO bernama PO JU TIE ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama PO TJU JAN atau PO TJIE JAM dan NGO WAN LIAN ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon PO JU TIE ; -----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ; ----

## 2. Saksi RITA SAPTO RINI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon ; -----
- Bahwa nama Pemohon GO GUNAWAN SANTOSO ; -----
- Bahwa saksi kenal ibu kandung Pemohon GO GUNAWAN SANTOSO bernama PO JU TIE ; -----
- Bahwa saksi tahu yang bernama PO TJU JAN atau PO TJIE JAM dan NGO WAN LIAN adalah nenek dari Pemohon ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama nenek Pemohon PO TJU JAN atau PO TJIE JAM dan NGO WAN LIAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi, melainkan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengenai perbaikan Akta Perkawinan Ibu Pemohon (Alm) No.58/1960 "PO. JU TIE anak Perempuan dari : PO TJU JAN (PO TJIE JAM) dan NGO WAN LIAN" menjadi "PO. JU TIE anak Perempuan dari : PO TJIE JAM dan NGO WAN LIAN "

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutus perkara permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan melihat apakah permohonan Pemohon sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada angka 2 disebutkan bahwa Pemohon anak ke 4 seorang Ibu Po JU TIE dan seorang Bapak GO KOEAT dan dalam permohonan Pemohon pada angka 3 Pemohon akan mengganti "PO JU TIE anak Perempuan akil balik dari : PO TJU JAN (PO TJIE JAM) pekerjaan pedagang dari NGO WAN LIAN" pada kutipan Akta Perkawinan No.58/1960, menjadi "PO JU TIE anak perempuan dari suami-istri : PO TJIE JAM dan NGO WAN LIAM"

Menimbang, bahwa antara permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 tidak sesuai karena pada angka 2 Pemohon sebagai Bapak GO KOEAT dan permohonan Pemohon angka 3 tidak menyebutkan GO KOEAT adalah sebagai

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak dari Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut kurang jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kurang jelas, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini.

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 20 APRIL 2020, oleh kami VINCANTIUS BANAR TRISNARYANTO, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu SRI UTAMI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SRI UTAMI,SH.

VINCANTIUS BANAR TRISNARYANTO, SH.MH.



Biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK.....Rp. 100.000,-

PNBP.....Rp. 10.000,-

Biaya Sumpah.....Rp. 30.000,-

Meterai .....Rp. 6.000,-

Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah .....Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).